



## **TRADISI SEBAMBANGAN DAN EKSISTENSINYA BAGI MASYARAKAT MUSLIM**

**Claudia Amanda<sup>1</sup>, Putri Kharisma Milandhiksyah<sup>2</sup>, Jesslyn Ozora Yostofa<sup>3</sup>, Vilova Kirana Assalavia<sup>4</sup>, Mustika Kusuma Wardhani<sup>5</sup>**

12345) Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

### **Abstrak**

Terjadinya suatu ikatan perkawinan dalam hukum adat di Indonesia bukan hanya membawa berakibat terhadap hubungan keperdataan, akan tetapi juga masuk ke dalam suatu hubungan adat istiadat yang mana melibatkan upacara adat serta kegiatan-kegiatan keagamaan. Sebambangan adalah salah satu adat budaya perkawinan yang terdapat di Lampung dimana hal tersebut merupakan langkah awal bagi seorang gadis (muli) dan bujang (meranai) untuk menuju hubungan dalam perkawinan. Pada proses sebambangan (larian) menurut perspektif Islam juga harus dilihat kesesuaiannya dengan adat setempat namun tetap mengindahkan peraturan adat yang ada sehingga pada akhirnya tidak berlawanan dengan ajaran Islam yang berlaku. Apabila dalam pelaksanaannya telah memenuhi syarat beserta kriteria dalam perkawinan Islam serta tidak mengurangi dari salah satu syarat sah nya dalam perkawinan maka hal tersebut lumrah untuk dilaksanakan bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Perkawinan adat; Tradisi Sebambangan; Masyarakat Muslim.

---

\*Correspondence Address : [claudiaamanda.20063@mhs.unesa.ac.id](mailto:claudiaamanda.20063@mhs.unesa.ac.id)

DOI : 10.31604/jips.v9i1.2022.446-453

© 2021UM-Tapsel Press

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu bentuk ritual tertua yang di miliki oleh manusia yang bersifat unik dan universal dalam sejarah kehidupan pada manusia. Bahkan hingga sekarang tak ada penemuan yang menyebutkan bahwasannya ada kelompok masyarakat yang tidak mengertu dengan adanya sistem pada perkawinan sebagai salah satu hal terpenting dalam tatanan sosial dalam masyarakat. Definisi dari perkawinan sebagaimana termaktub pada UUP Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa (YME).

Perkawinan adalah praktek yang disarankan oleh Allah SWT sebagai cara manusia untuk mendapatkan keturunan serta memelihara keberadaan hidupnya setelah masing-masing dari pasangan telah siap melaksanakan peranan yang tepat dalam hal menciptakan tujuan dalam perkawinan yakni menuju keluarga yang sakinnah, mawaddah dan rahmah (Thalib, 1986). Perkawinan dalam islam menjadi suatu himbauan untuk menyempurnakan sebuah agama itu sendiri. Maka, untuk kaum muslim yang hendak menikah tidak lain guna mencapai tujuan hidup dengan menjalankan syariat dalam beragama.

Indonesia memiliki banyak adat dan suku termasuk juga dalam hal yakni peminangan dan perkawinan adat yang dipakai. Tradisi adalah suatu adat atau kebiasaan yang berlaku turun-temurun atas nenek moyang terdahulu yang tetap dilaksanakan pada kehidupan bermasyarakat (Departemen Pendidikan Nasional, 2003). Tradisi ini dianggap seperti kebiasaan yang dilaksanakan dari dulu serta telah menjadi bagian dari masyarakat yang nantinya akan diberikan kepada keturunan mereka

untuk dilestarikannya tradisi itu sehingga tidak akan hilang dan punah. Menurut ahli Koentjaraningrat, ia menyebutkan jika tradisi itu setara dengan peradatan yang mana konsep dan peraturan di dalamnya menyatu dengan kokoh pada sistem kebudayaan yang menata perbuatan manusia pada suatu bidang sosial budaya itu (Koentjaraningrat, 1988).

Daerah yang salah satunya mempunyai banyak keberagaman adat serta budaya ialah Lampung. Apabila ditelaah dengan kultural pada warga asli Lampung memiliki bermacam bentuk budaya daerah yang sangat menarik. Kebudayaan lokal dimanifestasikan atas kegiatan yang ada dan berkembang pada ruang lingkup di masyarakat. Keberagaman budaya yang unik tersebut tampak jelas seperti halnya pada saat penyelenggaraan upacara adat perkawinan.

Keberadaan masyarakat adat yang merupakan sekelompok warga masyarakat yang teratur, memiliki kekuasaan dan keberagaman tersendiri mulai yang berwujud maupun tak berwujud (Hilman, 2014). Pada kehidupan bermasyarakat adat memiliki peraturan dan wewenangnya sendiri untuk diarahkan menurut peraturan adat yang diberlakukan di masyarakatnya yang menjadi tempat mereka tinggal dan menetap. Sedangkan masyarakat Islam ialah sekelompok manusia yang mempunyai sikap, tradisi/kebiasaan dan perasaan persatuan yang mana terikat oleh kesamaan agama, yakni agama Islam.

Bagi masyarakat yang muslim tentu saja ingin mengetahui terkait bagaimana bentuk kepastian hukum terhadap beberapa perkawinan adat yang berkembang di masyarakat. Korelasi antara agama islam dan kebudayaan Lampung bisa dibilang sebagai kedua sisi mata uang, yang tak bisa di pisahkan keberadaannya. Dimana keduanya bersama-sama bisa

menetapkan jumlah dari mata uang itu. Di satu sisi masyarakat islam yang ada dan dikembangkan di Lampung dapat mempengaruhi pula pada kultur/budaya Lampung. Kemudian pada sudut pandang yang lainnya, kebudayaan Lampung juga semakin dipenuhi oleh khasanah islam (Dhanu, 2003).

Adanya perpaduan di antara keduanya masing-masing menonjolkan bentuk yang khas sebagai kebudayaan yang sinkretis. Meskipun dalam agama islam sendiri pada dasarnya tak ada usaha untuk membentuk budaya yang monolitik. Sehingga pada nyatanya bahwa di suatu daerah yang satu dengan daerah lain tak selalu mempunyai produk budaya yang senada meskipun memiliki kesamaan sebagai para pemeluk islam. Islam sudah menyajikan peluang untuk para pemeluknya agar dapat menjaga dan mengembangkan kebudayaannya masing-masing.

Banyak dari masyarakat Lampung yang merupakan penduduk asli dari suku Lampung yang memegang ajaran agama islam sehingga upacara adat yang berada di lingkungannya pun juga mengikuti bernuansa islam. Hal tersebut berarti agama yang dipegang oleh para penduduk bisa dikatakan sudah menjadi satu kesatuan dengan budaya yang ada. Pada nyatanya hal tersebut sebenarnya telah ada dan berkembang sejak dulu. Dengan adanya bukti yang ditemukan oleh beberapa peninggalan sejarah budaya yang bercorak islam yang sampai saat ini menjadi bukti budaya pada daerah tersebut.

Macam-macam sistem yang ada dalam perkawinan adat di Lampung, sekarang diklasifikasikan menjadi 2 yakni:

1. Perkawinan dengan prosesi lamaran yang bisa dilaksanakan dengan bentuk upacara adat yang sangat besar atau gawei besar

ataupun upacara adat dengan cara yang sederhana atau gawei kecil;

2. Perkawinan dilaksanakan dengan tidak adanya prosesi lamaran atau dapat dikatakan dengan istilah kawin larian sebagaimana pada adat Lampung yang dinamakan dengan perkawinan sebambangan.

Kehidupan bermasyarakat di Lampung masih memegang teguh tradisi dengan melestarikan sistem perkawinan yang unik yaitu tradisi perkawinan Adat Sebambangan. Dimana Sebambangan merupakan suatu adat yang mana si lelaki akan membawa lari gadis yang nanti akan dibawa ke kediaman keluarga si lelaki. Hal tersebut bisa terjadi ketika sudah ada persetujuan antara si lelaki dan wanitanya. Namun pihak keluarga gadis dalam hal ini tak ada yang diketahui oleh siapapun (Sabaruddin, 2013). Hal itu dapat terjadi atas dasar mau sama mau dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Adat Sebambangan ini biasanya dilaksanakan karena faktor sosial, ekonomi yang disebabkan atas kurangnya sesuatu hal yang dianggap tidak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh pihak keluarga gadis atau karena pihak wanita tidak setuju dengan perkawinan ini. Akan tetapi, terkadang dengan adanya Sebambangan juga belum tentu menjadikan pihak keluarga gadis dapat luluh dan menyetujui perkawinan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai Perkawinan adat Lampung yakni Sebambangan sebenarnya pernah dilakukan oleh Ahmad Riduan dalam karya tulis ilmiahnya yang berjudul Tradisi Sebambangan pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Islam

(Studi di Kelurahan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian lapang (field research) (Ahmad, 2016). Penelitian ini berkesimpulan bahwa tradisi

Sebambangan masih cocok untuk dilaksanakan lantaran pada hukum islam, perkawinan akan disangkahi jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi.

Penelitian serupa dalam tulisan tesis oleh Hanifa A.S yang berjudul Tradisi Sebambangan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung). Pada karya tulis tersebut berkesimpulan bahwa tradisi sebambangan adalah tradisi yang aturannya dilaksanakan dengan dasar 'urf. Prosesi yang dilakukan dengan membawa mengajak pergi perempuan yang sudah terpinang oleh pria lainnya adalah bentuk dari 'urf fasid (kebiasaan yang bertentangan) dimana hal tersebut bersebrangan dengan ajaran Islam (Hanifa, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Tradisi Sebambangan

"Perkawinan Jujur" ialah salah satu bentuk perkawinan adat yang ada di Indonesia yang mana lamaran dilaksanakan bagi pihak laki-laki kepada si perempuan. Saat kegiatan perkawinan tersebut telah usai, maka pihak isteri juga ikut bertempat tinggal pada rumah suami sebagaimana halnya terjadi pada daerah yang tersebar sebagian besar pada wilayah Indonesia seperti Palembang, Bali, dan Lampung (Hilman, 1990). Keberadaan permasalahan pada perkawinan. Aturan dan budaya yang berjalan di kalangan masyarakat tak lepas dari efek lingkungan dan budaya masyarakat tersebut. sama halnya dengan interaksi yang ada pada masyarakat setempat dan terbentuk

karena terdapat pengaruh atas agama, kepercayaan dan kebiasaan yang diambil oleh masyarakat.

Pada pernikahan adat Lampung "jujur" tersebut juga memiliki proses sebambangan.

Perkawinan sebambangan (tanpa lamaran) adalah perkawinan yang melepaskan diri dari gadis yang dinikahkan oleh bujangan dengan persetujuan gadis tersebut untuk menghindari hal-hal yang dapat menghambat perkawinan, seperti secara praktis. Selain syarat-syarat yang biasanya rumit dan biaya yang tidak sedikit, menurut Hadikusuma Sebambangan (Larian), hal itu dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1. Orang tua tidak mengizinkan anak perempuan itu bersuami;
2. Orang tua atau kerabat gadis itu menolak permintaan pria itu;
3. Gadis itu bertunangan dengan pria yang tidak disukainya;
4. Perekonomian si bujang tidak mampu;
5. Posisi seorang gadis yang ingin segera menikah tetapi masih memiliki saudara perempuan tunggal (Hilman, 2003).

Dalam prosesi adat sebambangan (Larian) ada tiga tahapan, yaitu:

1. Persiapan

Hal ini dilakukan melalui pertemuan pertama dan hubungan (pacaran), karena orang lajang biasanya mengunjungi rumah gadis itu, biasanya bujangan memberikan gadis sesuatu (bekadu) dan ketika gadis itu menerima kadu. Kemudian bujangan akan memberitahu gadis itu (meset) niatnya untuk meminangnya. Jika gadis itu menerima niatnya, maka bujangan itu menawarkan apakah gadis itu ingin dilamar atau sebambangan. Pada umumnya gadis ingin dilamar, namun

karena suatu hal bujangan tidak dapat memenuhi permintaan gadis tersebut, sehingga satu-satunya cara untuk melanjutkan hubungan yang telah terjalin adalah melalui Proses Sebambangan. Namun, sebelum Sebambangan, seorang gadis yang belum menikah harus mengatur waktu untuk membuat sebambangan dan harus membuat Tengepik (uang dan surat-surat) terlebih dahulu, yang dibuat oleh bujangan dan kemudian diberikan kepada gadis itu dan kemudian ditempatkan di rumah gadis itu. Kamar atau tempat yang mudah ditemukan oleh keluarga gadis itu.

## 2. Pelaksanaan

Proses sebambangan dapat dilakukan pada hari dan waktu yang disepakati oleh gadis-bujang yang melakukan adat sebambangan. Sebelum proses sebambangan dilakukan, Tengepik harus hadir dan gadis itu harus meletakkannya di tempat yang gampang ditemukan oleh saudara gadis itu. Sesudah itu bujangan akan didampingi oleh saudara terdekatnya untuk mengajak si gadis dengan mengatakan bismillah dengan tangan si gadis digenggam oleh tangan si bujangan, kemudian si bujangan menarik tangan si gadis untuk segera pergi, cukup cepat. Ditemani atau diantar oleh keluarga dan kerabat bujangan dalam perjalanan menuju rumah bujangan yang dilakukan Sebambangan. Gadis itu seharusnya melakukan Sebambangan di luar rumah orang tuanya.

## 3. Penyelesaian

Pada proses penyelesaian ini keluarga dari bujang pergi ke kediaman si gadis untuk pelaksanaan prosesi pemandai atau ngatak salah (tali pengendur). Yang mana pihak dari si bujang mengucapkan maaf kepada si gadis jika sudah menyembangkannya si gadisnya kemudian dalam hal ini si bujang pun memberitahu jika gadis

tersebut saat ini ada di kediaman si bujang yang telah

menyembangkannya itu dengan

kondisi yang terlindungi dan sehat. Jika tali pengendur tersebut diambil oleh si gadis maka, si bujang berpamitan dan bergegas kembali ke kediaman si bujang untuk mengatakan jika tali pengendurnya atau prosesi ngantak salah tersebut telah diterima dan membicarakan kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya.

Terkait jumlah uang Tengepik sangat terikat dengan status kedua orang tua si bujang ke si gadisnya (calon isteri). Dimana jika status dari orang tua laki-laki si gadis tersebut Penyimbang Marga atau Ketua Adat maka, jumlah uang tengepiknya wajib memuat angka 24, yang berarti jika uang tengepik tersebut bisa dalam wujud Rp. 240, Rp. 2.400, Rp. 24.000, Rp. 240.000 atau Rp. 2.400.000 dan seterusnya. Akan tetapi jika kedudukan kedua orang tua laki-laki si gadis tersebut ialah Penyimbang Tiyuh atau gelar kampung maka, uang tengepiknya wajib memuat angka 12, yang berarti Rp. 1.200, Rp. 120.000, Rp. 1.200.000 dan seterusnya. Akan tetapi apabila kedudukan orang tua laki-laki si gadis warga biasa maka jika si laki-laki tersebut cukup bisa, uang tengepiknya bisa memuat angka 24 dan walaupun tak mampu pun bisa memuat angka 12. Dalam hal uang Tengepik dapat dibuat untuk berbelanja peralatan rumah tangga atau sansan untuk si mempelai. Namun jika si gadis belum tercukupi bisa minta kembali kepada pihak bujang pada acara adat yang selanjutnya.

Ketika si gadis itu ada di kediaman pihak calon suami maka prosesi adat dapat dimulai. Diawali dari kegiatan pertama ngantak salah (mengungkapkan kata maaf dan mengaku atas kesalahan serta memohon untuk melakukan perundingan) pada si bujang ke si gadis sampai kegiatan yang

terakhir yakni peradu dau atau menyelesaikan pekerjaan di kediaman keluarga perempuan. Dalam kegiatan peradu dau tersebut diberi pemberitahuan untuk warga bahwasannya kedudukan si bujang dan si gadis itu sudah berganti menjadi suami dan isteri pada paham hukum adat. Tetapi keduanya masih belum sepenuhnya sah karena masih belum dilaksanakan kegiatan akad meskipun keduanya sudah tinggal bersama-sama. Akad nikah akan dilaksanakan ketika proses adatnya selesai (Sudarsono, 2018).

Secara umum yang dikatakan sebagai kawin lari atau melarikan ini ialah suatu gambaran dari perkawinan yang tidak berdasarkan pada kesepakatan bersama atas lamaran oleh kedua orang tua, namun didasarkan pada keinginan sepihak atau keduanya yang saling terkait. Kesepakatan atau lamaran untuk pelaksanaan pernikahan antara keduanya akan terlaksana sesudah kejadian melarikan tersebut atau yang bersangkutan sudah mempunyai keturunan atau anak (Adji, 1989).

Terjadinya kawin lari tersebut menunjukkan adanya kesepakatan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk melaksanakan perkawinan. Yang mana berlaku sebagai bentuk ketidaksetujuan pada wewenang kedua orang tua. Akan tetapi kejadian kawin lari tersebut tak berarti akan melakukan perkawinannya itu tanpa adanya wawasan dan bantuan dari orang tua. Namun kedua orangtua pihak si lelaki wajib mengusahakannya agar dapat diselesaikan secara damai pada si gadis berdasarkan ketentuan dan alur pada hukum adat yang tengah diberlakukan.

### **Eksistensi Tradisi Seimbangan Bagi Masyarakat Muslim**

Pada pembelajaran budaya lokal terdapat inkulturasi yang diumpamakan

sebagai sebuah proses internalisasi dari sebuah pelajaran yang baru sampai dengan lingkup budaya lokal pada situasi adaptasi ataupun akomodasi. Inkulturasi ini dilaksanakan guna melindungi identitas tersebut. Maka dari itu,, inkulturasi antara islam dengan budayaan lokal sekilas sesuai atas apa yang telah dijabarkan oleh tokoh K.H. Abdurrahman Wahid yang disebut dengan pribumisasi islam. Dimana pribumisasi, dalam hal ini bertujuan untuk memberikan corak Islam pada budaya lokal. Agama islam dalam sudut pandang ini tidak bertentangan dengan keberadaan kebudayaan lokal. Akan tetapi, dua subjek tersebut saling menyesuaikan dan mengisi (Berger, 1990).

Masyarakat pribumi di Lampung memiliki bermacam - macam corak budaya daerah yang sangat berbeda dan diantaranya ada dalam tradisi upacara adat perkawinan ini. Hal tersebut terjadi akibat adanya akulturasi agama dan kebudayaan pada masyarakat Lampung. Sehingga tak kaget jika pelaksanaan upacara adat kawin di kalangan masyarakat Lampung pun juga bernuansa islami.

Budaya Lampung menjadi salah satu budaya lokal yang paling mempunyai pengaruh dikarenakan masuk ke dalam suku besar di Indonesia. Nilai islami mempunyai makna yang sangat diperlukan bagi kebudayaan Lampung karena masyarakat Lampung mayoritas beragama islam. Sehingga korelasi dari nilai kebudayaan Lampung dan islam terkesan mengagumkan karena keberadaan keduanya yang terlihat cukup dominan pada bangsa Indonesia (Ahmad, 2016).

Namun dalam hal ini tradisi seimbangan yang dalam prosesi adatnya memperlakukan pihak mempelai wanita untuk menetap kediaman pihak mempelai pria atau saudara dari pihak mempelai pria sampai dengan saatnya nanti kegiatan

akad dilakukan, hal itu bisa mengakibatkan adanya omongan di dalam masyarakat. Pihak mempelai perempuan dan laki-laki yang sudah menetap bersama dengan tidak ada ikatan yang sah. Maka saat itu pihak mempelai wanita pun di haruskan memakai pakaian kebaya, emas dan perhiasan, kain tapis serta sanggul sehingga terlihat menarik pada saat menjumpai para tamu yang akan berkunjung.

Saat menetap bersama-sama dalam satu tempat meski keluarga calon pengantin pria juga ikut tinggal bersama, namun interaksi antar dua belah pihak juga akan sering terjalin. Selain itu, mereka akan saling pandang dan akan susah dijaga atau bahkan tak akan menutup adanya kemungkinan untuk terjadi suatu hal sebagaimana tidak diinginkan dengan syariat islam.

Selain itu pada adat sebambangan pun memuat unsur terpaksa untuk kedua orang tua untuk menyepakati perkawinan para mempelai pria wanita. Hal tersebut bagi hukum islam telah berseberangan dengan anjuran agar patuh pada kedua orang tua. Selain itu adanya kawin lari, pihak orang tua akan merasa kecewa atas hal yang sudah dilakukan oleh anaknya itu. Dimana patuh pada kedua orang tua juga masuk sebagai salah satu ajaran yang baik dalam islam.

Jika ditelaah kembali dari sudut pandang hukum islam akan mengakibatkan masalah yaitu terkait aturan untuk kedua mempelai yang menetap bersama seataap tanpa adanya prosesi akad pernikahan terlebih dahulu yang sah bagi agama. Hal itu sangat bertolak belakang dengan aturan yang diajarkan dalam islam. Sehingga norma ajaran Islam dalam perkawinan haruslah diawali dengan kegiatan meminang ataupun lamaran. Meminang dalam hal ini merupakan afirmasi dari serorang pria yang minta persetujuan atas

seorang wanita agar menjadi isterinya melewati seseorang yang ia percayakan.

Kegiatan meminang juga disunnahkan dalam islam dengan alur kiasan atau sindiran bagi perempuan yang dipinangnya dalam keadaan iddah ba" in (yaitu masa tunggu bagi wanita sesudah dijatuhi talak tiga/talak ba" in oleh suami). Kemudian dapat juga dilaksanakan bagi perempuan pada maasa iddah yang dikarenakan suaminya yang telah meninggal dunia. Mengekspresikan kemauan dengan kiasan bahasa tersebut berlaku atas bentuk kesopanan dalam islam untuk hal menjaga seseorang.

Keberadaan adat Sebambangan di Lampung tidak membuat masyarakat Islam kehilangan kepercayaannya apabila dilakukan sesuai dengan syariat yang ada dalam agama Islam yakni dengan pelamaran/peminangan terlebih dahulu. Namun dalam beberapa daerah juga tidak melakukan hal tersebut demi keutuhan dan kesakralan prosesi adat. Sehingga hubungan antara budaya lokal dan masyarakat Islam dapat berjalan beriringan dan saling menghargai keberadaan masing-masing.

## **SIMPULAN**

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya tradisi sebambangan dapat dijadikan sebagai bentuk solusi bagi calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan namun mendapat kendala pada prosesnya menuju perkawinan. Dimana kendalanya terdapat pada pasangan yang tidak mampu dari faktor material. Sehingga tradisi sebambangan dapat digunakan sebagai alternatif bagi calon mempelai yang akan menikah namun tidak mempunyai materi yang cukup. Mengingat bahwasannya pelaksanaan perkawinan adat Lampung murni dikenal berbelit dan tidak murah. Meskipun kapasitas pasangan yang melaksanakan perkawinan dengan cara

seimbangan sekarang udah mulai menurun. Tetapi dalam hal ini masyarakat sangat menghargai dan mengakui keberadaan tradisinya yang berjalan beriringan dengan agama islam di masyarakat. Karena bagaimanapun Seimbangan merupakan suatu kearifan lokal budaya adat Lampung yang wajib dijaga eksistensinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad dan Kiki. 2016. Simbol Islam dan Adat Dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun. Jurnal IAIN Raden Intan Lampung. 10 (1).
- Berger, Peter L. 1990. The Sacred Canopy: Elements of A Sociological Theory of Religion. New York: Anchor Book
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Dhanu Priyo Prabowo. 2003. Pengaruh Islam dalam Karya-karya R. Ng. Ranggawarsita. Yogyakarta: Narasi
- Hadikusuma Hilman. 2003. Hukum Waris Adat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hadikusuma, Hilman. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, Hilman. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju
- Hanifa. 2018. Tradisi Seimbangan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kawin Lari antar Pemuda di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung). Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya
- Koentjaraningrat. 1988. Manusia Dan Kebudayaan Indonesia. Jakarta: Djambatan
- Riduan, Ahmad. 2016. Tradisi Seimbangan pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Islam (Studi di Kelurahan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi IAIN Raden Intan Lampung
- Sabaruddin Sa. 2013. Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatn. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau
- Siti Sopiah, dkk. Tradisi Seimbangan (Larian) Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan. Jurnal FKIP Unila.
- Sudarsono. Pelaku Seimbangan Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Wawancara Pribadi oleh Iqbalus, Lampung 22 Oktober 2018.
- Thalib, M. 1986. Liku-liku Perkawinan. Yogyakarta: PD. Hidayat
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Usman, Adji Sution. 1989. Kawin Lari dan Kawin Antar Agama. Yogyakarta: Liberty